


**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH TAHUN 2020  
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN DOMPU)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH TAHUN 2020  
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN DOMPU)**

oleh ;

**EPI HANDAYANI**  
**NIM 2019B1D026**

**PROGRAM STUDI  
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Di Periksa dan Disetujui untuk Diuji Pada Ujian Skripsi  
Mataram, 30 Juni 2023

Menyetujui  
**Pembimbing**

**Pembimbing I**



Drs. H. Darmansyah, M.Si  
NIDN.0008075914

**Pembimbing II**



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP  
NIDN.0822048901

Mengetahui  
**Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Yudi Lestana, S.IP., M.IP  
NIDN.0827118801

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH TAHUN 2020  
(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN DOMPU)**

**Oleh:**

**EPI HANDAYANI**

**NIM.2019B1D026**

Telah dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal 30 Juni 2023  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan


Tim Penguji:

Drs. H. Darmansyah, M.Si  
NIDN.0008075914




Kepta

Rahmad Hidayat, S.AP, M. AP  
NIDN. 0822048901




Anggota 1

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP  
NIDN.0827118801



Anggota II

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si  
NIDN.0806066801

## PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Epi handayani

NIM : 2019B1D026

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi “Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten Dompu)” ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 14 Agustus 2023  
Mahasiwa



Epi handayani  
2019B1D026



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epi handayani .....  
 NIM : 2019B10026 .....  
 Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 01-09-2002 .....  
 Program Studi : Ilmu pemerintahan .....  
 Fakultas : FISIPOL .....  
 No. Hp : 085 333 214 038 .....  
 Email : epihandayani@gmail.com .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Implementasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan  
Kepala Daerah Tahun 2020 (studi Di Bawaslu Kabupaten Dompu).

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36%**


Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Mataram, 14 Agustus 2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT/Perpustakaan UMMAT

  
Epi handayani  
NIM. 2019B10026

  
Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epi handayani  
NIM : 2019B10026  
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 01-09-2002  
Program Studi : Ilmu pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 085.333.214.038 / epihandayani8@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemulihan  
Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Kabupaten  
Dompu).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Agustus ..... 2023  
Penulis



Epi handayani  
NIM. 2019 B10026

Mengetahui,  
Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (Dari sesuatu urusan ), tetaplah bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap”

(QS Al-Insyirah : 6-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan-nya”

(QS Al-Baqarah : 286)

Sebagai ungkapan rasa cinta dan terima kasih, Skripsi ini persembahkan kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Zulfatim dan Ibu St. Isa terimakasih untuk segala pelajaran hidup dan menjadi pemotivasi terbaik. Tiada kata terindah yang anakmu ucapkan selain terimakasih, dan maaf. Terimakasih telah membawa anakmu sampai ketitik akhir perjuangannya dan maaf atas semua kesalahan dan kekhilafannya. Doa-doa baik yang bapak panjatkan selama ini semoga Allah SWT sllu ijabah dan sllu diberikan keberkahan dalam hidup.
2. Terimakasih kepada Keluarga besar H. Ramlin dan kedua saudara saya tercinta yang telah meberikan semangat, dukungan, harapan, dan segala bentuk kebaikan dalam hidup selama ini.
3. Terimakasih Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik yang selama ini telah sabar dan tak pernah lelah memberikan bimbingan kepada saya.
4. Diri saya sendiri, terimakasih karena telah bertahan dan terus berjuang serta memberanikan diri untuk mencoba hal-hal baru dalam memperjuangkan gelar sarjana yang diimpikan selama ini, hingga saat ini saya mampu berada di titik telah menggapai apa yang saya impikan. Namun perjalanan masih panjang, semoga saya senantiasa kuat dan semoga mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik setiap harinya dan menjadi pribadi yang selalu menebarkan hal-hal positif serta memberikan manfaat bagi sekitar.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Drs. Abdul Wahab, MA
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. Rossy Maunofa Hidayat, S.IP., M.IP dan Wakil Dekan 2 Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom
4. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Zulatif dan Ibu St. Isa.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2019 Kelas (A-C) yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga tidak terasa sampai akhir perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat perjuangan ditanah rantauan kota seribu masjid ini terutama yang telah banyak membantu dan memberikan saya pengalaman hidup Astarina, jumriati, ade, jesy, Efa dan Dela terimakasih banyak untuk itu semua.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dalam penyelesaian skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul “Implementasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Bawaslu Kabupaten Dompu)”. Penulis membuat proposal skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP).

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan tepatnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Mataram, Februari 2023

**Penulis**

# **IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

## **(STUDI DI BAWASLU KABUPATEN DOMPU)**

Epi Handayani<sup>1</sup>, H. Darmansyah<sup>2</sup>, Rahmad Hidayat<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Pengawasan partisipatif adalah upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dan keterlibatan masyarakat menjadi langkah strategi mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik untuk menekan potensi kecurangan. Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pesta demokrasi menjadi tolak ukur kesuksesan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu Pada Pilkada Tahu 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan selama 1 (Satu) bulan. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data diantaranya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Model pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu sudah mencakup ketiga model yaitu Terbatas, meluas dan berbasis isu. Model pengawasan partisipatif terbatas terdiri dari forum warga, model pengawasan partisipatif meluas mencakup pendidikan pengawas partisipatif, model pengawasan berbasis isu mencakup kampung pengawasan. Selain itu bentuk pengawasan partisipatif yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu yaitu Pengawasan Berbasis Teknologi informasi (Gowaslu), Forum Warga Pengawasan Pemilu, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) dan Saka Adhyasta Pemilu seperti melakukan Sosialisasi Kampung Pengawasan dan Pengukuhan Kampung Pengawasan Partisipatif. Faktor yang mempengaruhi pengawasan partisipatif yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** Pengawasan Partisipatif, Pilkada, Bawaslu

## **IMPLEMENTING PARTICIPATORY SUPERVISION IN THE 2020 REGIONAL HEAD ELECTIONS (A STUDY AT BAWASLU OF DOMPU REGENCY)**


*Epi Handayani<sup>1</sup>, H. Darmansyah<sup>2</sup>, Rahmad Hidayat<sup>3</sup>*

### **ABSTRACT**

The Regional Head Election (Pilkada) is a concrete manifestation of democracy and serves as a means for the people to express their sovereignty. Participatory supervision is an effort to increase the participation of the community in monitoring and involvement, and it serves as a strategic step to safeguard the democratic process towards a better direction and to mitigate the potential for fraud. The participatory supervision by the community in the democratic process becomes the benchmark for the success of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Dompu Regency in the 2020 Pilkada. This research employs a qualitative research method with a descriptive qualitative approach and will be conducted for a period of 1 (one) month. The data used in this research consist of primary data and secondary data, and data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques encompass data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that the forms of participatory supervision carried out by the Bawaslu of Dompu Regency include Information Technology-based Supervision (Gowaslu), Electoral Citizen Watch Forums, the Participatory Electoral Watch Movement (GEMPAR), and the Saka Adhyasta Pemilu, which involves activities such as organizing Supervisory Village Campaigns and Strengthening Participatory Supervisory Villages. Furthermore, the supervision model employed by the Bawaslu of Dompu Regency is an expansive participatory supervision model, which does not take into account the background of the involved community members in electoral monitoring, thereby enabling all segments of society to participate in the supervision model, ranging from students, youth, housewives, to the general public. The factors influencing participatory supervision are internal and external factors.

**Keywords:** Participatory Supervision, Regional Head Elections, Bawaslu

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM \_\_\_\_\_

**KEPALA**  
**UPT P3B**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
  
**Humaira, M.Pd**  
NIDN. 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Pemiliha Umum Kepala Daerah (Pemilukada) .....	16
2.3 Penyelenggara Pemilukada .....	19
2.4 Konsep Pengawasan Partisipatif .....	25
2.5 Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31

3.3 Penentuan Informan atau Narasumber .....	32
3.4 Sumber Data .....	32
1. Data Primer .....	33
2. Data Sekunder .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
1. Redukasi Data .....	34
2. Penyajian Data .....	35
3. Penarikan Kesimpulan .....	35
3.7 Uji Validitas dan Keabsahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMEBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
5.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	38
1. Profil Kabupaten Dompu .....	38
2. Bawaslu Kabupaten Dompu .....	39
3. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Dompu .....	39
4. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Dompu .....	40
5.2 Implementasi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Kabupaten Dompu Pada Pilkada Tahun 2020 .....	51
5.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Kabupaten Dompu Pada Pilkada Tahun 2020 .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
6.1 Kesimpulan .....	60
6.2 Saran .....	62



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Penelitian Terdahulu	12
2.	Pengisian SIWASLU oleh Pengawas TPS se-Kabupaten Dompu	47
3.	Sosialisasi Kampung Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu	56



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Berpikir	32
2.	Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Dompu	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan yang menggunakan kerangka pemerintahan mayoritas, di mana penyelenggaraan pemerintahan adalah dari individu, oleh individu, dan untuk individu. Setiap penduduk Indonesia mendapat kehormatan untuk langsung memilih kepala sukunya. Dalam keputusan parlemen, perseorangan dapat menggunakan haknya untuk mencoblos atau pemilihan kepala daerah atau biasa disebut PILKADA.

Pilkada adalah siklus yang berbeda dalam pendaftaran politik, di mana pesaing menunjuk diri mereka sendiri untuk menjadi posisi sebagai kepala daerah, baik sebagai wakil pemimpin, pejabat atau pemimpin balai kota dan delegasi mereka dipilih oleh individu dan kemudian diselesaikan secara langsung selama keputusan politik proses. Pilkada adalah pemaknaan dan pengakuan hak-hak istimewa politik yang diklaim oleh individu-individu dan lebih jauh lagi penunjukan kebebasan-kebebasan tersebut kepada utusan-utusannya untuk memimpin kekuasaan publik, mengingat para penghibur yang terlibat langsung dengan keputusan-keputusan daerah adalah para kepala daerah dan pendatang. kelompok ideologis dan individu adalah penghibur utama yang akan menentukan siapa yang terpilih akan menjabat untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya (Sarwono dalam

Suramadi, 2016:91).

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pada tahun 1945, pemerintah daerah diberdayakan mengatur dan mengurus usaha direksi sesuai prinsip otonomi dan pemerintahan bersama. Pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap daerah tujuannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat. Pilkada sendiri sudah diselenggarakan secara langsung oleh rakyat untuk yang pertama kalinya pada tanggal 01 Juni tahun 2005 merupakan ketetapan dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2000 tercantum pada pasal 56 ayat 1 yaitu “Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih dalam satu pasangan calon dan dilakukan secara demokratis sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2002 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

pilkada adalah indikasi substansial dari pemerintahan yang mayoritas dan itu adalah cara bagi individu untuk mengakui kekuasaan sendiri. Kekuasaan individu dapat diakui dalam siklus demokrasi, untuk menentukan siapa yang akan memimpin otoritas publik suatu distrik atau lokal. Pilkada memungkinkan individu menentukan nasibnya sendiri

sebagai tanda kebebasan politik hakiki individu dan juga bias memberikan imbalan meskipun ada pemilihan kepala daerah. Pemerintah untuk menjamin pergantian peristiwa provinsi yang wajar, tenang dan sistematis.

Pilkada merupakan faksi progresif yang dinanti-nantikan dengan antusias oleh setiap individu Indonesia dan individu Rezim Dompus khususnya. Keputusan kepala daerah dilakukan untuk memilih kepala daerah, diadakan pemilihan kepala daerah untuk memilih pejabat dan pejabat delegasi yang akan memimpin daerah dalam lima tahun ke depan.

Tolok ukur hasil keputusan daerah pasca perjuangan dapat dipengaruhi oleh tingkat perhatian politik terhadap lingkungan kelurahan yang bersangkutan. Kepedulian politik di mata publik harus terlihat dari kesan kerja sama atau investasi dalam proses pengambilan keputusan politik terdekat pasca perjuangan, dengan melaksanakan opsi mencoblos yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pemilu menawarkan bantuan untuk pendatang kepala teritorial. Bukan sekedar memberikan dukungan dalam rangka mencoblos, daerah juga diminta untuk ikut terlibat dalam manajemen partisipatif untuk membatasi inkonsistensi atau pelanggaran pelaksanaan pilkada pasca-perjuangan. Karena pada umumnya masyarakat memiliki keistimewaan untuk menyaring semua hal yang buruk dan mengubahnya menjadi hal yang bermanfaat untuk menentukan pilkada yang berkualitas

dan mudah pasca perang.

Kewajiban pengawasan keputusan politik berdasarkan PP No. 07 Tahun 2017 diselesaikan oleh BAWASLU sebagai yayasan yang memiliki kemampuan dan kewajiban hukum dan administrasi yang bebas, sah dan terkoordinasi untuk membuat hasil yang luar biasa membawa keputusan dengan rencana pengeluaran yang besar bukan perintis Rombongan namun seorang pemimpin terpilih yang akan membawa kebaikan bagi setiap orang yang dipimpinya.

Tingkat pengelolaan yang dilakukan Bawaslu berbanding terbalik dengan produktivitas aset pengelola administrasi. Jumlah bos dan anggaran terbatas tidak terpenuhi untuk mengimbangi bobot. Berbagai pertemuan yang terkait dengan proses perlombaan politik secara keseluruhan menjadikan Bawaslu sebagai organisasi yang dipercaya untuk mengatur, tidak terpisahkan dari pelanggaran yang bisa terjadi kapan saja untuk mengakui keputusan yang asli dan adil serta menjalankan konvensi kesejahteraan.

Asosiasi berbagai pertemuan dalam kegiatan pelaksanaan pengawasan untuk keperluan mendadak menjamin pemilu atau pilkada yang adil dan asli. Bawaslu sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pilkada, masalah sumbangan berbagai perkumpulan harus diselesaikan dalam melengkapi kepengurusan, khususnya mendorong masyarakat untuk ikut memeriksa keputusan parlemen. Kerja sama orang-orang yang mengikuti perlombaan tidak hanya sebatas

menyerahkan haknya untuk mencoblos tetapi mengikuti kontrol atas haknya untuk mencoblos atau dalam kegiatan pengawasan (Pemantauan Partisipan).

Pemantauan partisipatif sangat bermanfaat terhadap Bawaslu dalam mengontrol, berperan serta secara langsung di daerah, memeriksa keputusan umum untuk memberdayakan hasil lomba politik yang harus diakui oleh daerah setempat karena daerah setempat terlibat langsung dalam melindungi hak pilih. Meski demikian, kesadaran masyarakat Indonesia dalam melakukan pemeriksaan partisipatif masih sangat tinggi, bahkan mereka yang seharusnya menyaring hak suara terlibat dalam pelanggaran keputusan politik. Kesadaran pemilih merupakan kunci utama untuk memberdayakan kerja sama yang bermanfaat dalam mengawasi keputusan politik itu tidak akan berhasil tanpa kesadaran politik individu.

Kabupaten Dompu yaitu terdiri dari 8 Kecamatan dan 81 Desa/Kelurahan serta 471 TPS. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun, terjadi perluasan TPS dari semula 458 menjadi 471 TPS. Selain itu, terjadi penurunan TPS dari Pemilihan 2019 yang sebelumnya 741, kini berkurang menjadi 471 TPS. Ada opsi TPS di setiap sub-daerah dari keputusan politik gubernur sebelumnya, dan TPS paling banyak ditambahkan adalah sub-wilayah Pekat karena topografi wilayah tersebut.

Dari hasil pemeriksaan tahapan Pilkada Kabupaten Dompu Tahun

2020, ditemukan beberapa temuan dugaan pelanggaran, antara lain: *Pertama*, Mulai dari dampak pantauan penyegaran informasi dan akumulasi catatan pemilih, hingga penemuan spesifik. tentang berbagai informasi warga, informasi pemilih yang tidak terdaftar, dan penemuan informasi warga yang tidak normal. *Kedua*, konsekuensi dari pengawasan di Tahapan dan pemilihan pasangan pendatang baru dan kelompok ideologis melacak beberapa penemuan pelanggaran pemikiran, untuk lebih spesifik bahwa ASN ditemukan secara efektif membantu selama cara paling umum dalam menyajikan Berkas syarat bantuan peserta perseorangan, terus terang PPS Kota Simpasai tidak melengkapi konfirmasi asli sebanyak 24 orang. *Ketiga*, konsekuensi manajemen pada tahap misi, yakni kontribusi ASN, tanpa STTP dan tidak sesuai dengan konvensi virus corona. *Keempat*, akibat pengawasan pada tahapan perolehan dan penyampaian surat suara termasuk perangkat kerasnya adalah kerugian strategis sebagai TPS dan loket pencoblosan dengan 1 sudut formulir pemungutan suara yang dirugikan dan 5 TPS basah, 5 TPS untuk rencana operasi TPS tidak diatur pembukaannya, surat suara jual beli di TPS 1 kota Tambora sampai TPS 6 dan di TPS 2 kota kecamatan Kempo, TPS 2 kota Songgaja, terhitung kekurangannya seperti paku yang dilubangi. *Kelima*, hasil pemeriksaan dan penghitungan surat suara didapatkan beberapa pelanggaran, khususnya pada jam pencoblosan diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemilih, yang dikhawatirkan adalah terkait dengan pencoblosan. dua

kali di TPS, khususnya TPS 2 dan 3 di Kota Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu (Laporan Akhir Pemantauan Pilkada 2020 Dompu).

Dompu pada pilkada 2020 dinobatkan sebagai wilayah berisiko tinggi untuk pengambilan keputusan. Selain itu, daerah dengan sebutan "Nggahi Rawi Pahu" menempati posisi pertama di Nusa Tenggara Barat dan kelima secara luas. Ketidakberpihakan ASN berada di posisi terdepan sebagai pendukung kelemahan ras politik saat itu, terlepas dari isu legislasi tunai dan isu sara.

Bawaslu Kabupaten Dompu mempunyai catatan penting sejak fase awal Pilkada. Terlebih dalam hal DPT. Dalam Pilkada ini, menurut Drs Irwan selaku Pengurus Bawaslu Dompu, terdapat banyak pemilih yang tidak masuk DPT meski usianya sudah panjang. Kasus seperti ini banyak dijumpai di berbagai Desa pemekaran. Kasus ini ada karena selama pendataan pemilih para pejabat tidak mewajibkannya. Tentu saja extra DPT yang baru-baru ini dinilai 1.300. dari hasil pengujian, bertambah menjadi 6.884. DPT Tambahan ini merupakan penduduk yang memutuskan untuk menggunakan KTP atau Suket dari Dukcapil.

Dengan menitikberatkan pada isu-isu yang terjadi dalam Keputusan Kepala Daerah Tahun 2020 di Dompu yang diwarnai dengan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan lomba politik. karenanya, lembaga pemeriksaan keputusan politik dan orang-orang pada umumnya seharusnya mengambil bagian secara efektif selama waktu yang dihabiskan untuk mengarahkan pelaksanaan balapan.

Upaya penangkalan, dengan secara serius memimpin sosialisasi, termasuk membingkai wilayah lokal pengamatan partisipatif, yang dilakukan untuk membatasi perluasan pelanggaran yang menyebabkan tingkat kelemahan semakin tinggi.

Pemantauan sebagaimana disinggung yaitu pengelolaan yang dilakukan secara partisipatif oleh daerah setempat. Pemantauan partisipatif merupakan pekerjaan untuk membangun kuantitas kerjasama individu dalam manajemen terkemuka dan kontribusi daerah sebagai langkah penting untuk mengawasi proses kekuasaan mayoritas dalam bantalan unggul untuk mengurangi potensi pemerasan. Pemantauan partisipatif daerah di Fraksi Progresif merupakan tolok ukur bagi hasil Keputusan Politik Bawaslu di Kabupaten Dompu khususnya. Melihat gambaran di atas, penulis tertarik untuk mendalami Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dalam Keputusan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Di Bawaslu Dompu).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Beerdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pemanntauan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Dompu Pilkada Tahun 2020?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemantauan partisipatif dalam Pilkada tahun 2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi pengawasan partisipatif Bawaslu kabupaten Dompu pada pemilihan kepala daerah tahun 2020
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pengawasan partisipatif pada pemilihan kepala daerah tahun 2020

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian maka hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis, praktis, maupun akademis.

Antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
  - a. Mampu digunakan untuk bahan bacaan dalam kajian pengembangan ilmu politik yang terkait dengan implementasi pada pemantauan partisipatif di Bawaslu Kabupaten Dompu untuk meningkatkan implementasi pemantauan partisipatif dalam pemilu atau pilkada.
  - b. Memberikan kontribusi dalam keilmuan mengenai implementasi pemantauan partisipatif pada tataran praktis khususnya cara meningkatkan pemantauan partisipatif dalam pemilu atau pilkada.
2. Manfaat Praktis
  - a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal bagi akademisi, praktisi, maupun lembaga

untuk memahami proses implementasi pemantauan partisipatif dalam pemilu atau pilkada.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman terhadap seluruh elemen masyarakat yang lain, bahwa; tugas masyarakat begitu penting diperlukan demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik.

### 3. Manfaat Akademis

- a. Sebagai kontribusi dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam hal memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa untuk dapat memahami bagaimana implementasi pemantauan partisipatif Pemilu atau pilkada sesuai pandangan akademis.
- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagaimana cara menerapkannya ilmu pada saat menempuh pendidikan dengan melakukan penelitian dalam hal menyelesaikan pendidikan dan memberikan pengetahuan terhadap peneliti tentang Implementasi pemantauan Partisipatif Bawaslu Kabupaten Dompu pada pemilu atau pilkada.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat judul yang sama dengan pemikiran yang berbeda.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Peelitian terdahulu menjadi sebuah contoh pencipta saat memimpin eksplorasi, dengan tujuan agar pencipta dapat memajukan hipotesis yang digunakan dalam mensurvei pemeriksaan yang dipimpin. Dari kajian sebelumnya cenderung dimanfaatkan sebagai semacam sumber perspektif yang akan memperluas konsentrasi pada percakapan materi dan eksplorasi. Tentang pemeriksaan masa lalu atas pelaksanaan pemantaua partisipatif pada pilkada tahun 2020.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Qira'ah Hafizhullah Syafr Maidin 2021 dengan judul "Pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilihan walikota Makassar 2020 di	Jenis penelitian digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Hasil riset ini menjelaskan pelaksanaan bahwa pemantauan partisipatif Bawaslu kota Makassar yaitu fokus melakukan sosialisasi luring di hotel ke	Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat perbedaan objek penelitian. Sedangkan

	Masa pandemic covid-19”		<p>lembaga masyarakat di Kota Makassar dengan membangun kerja sama MoU untuk mata dan telinga Bawaslu kota Makassar dilapangan. Sehingga menghasilkan Pemilihan Walikota 2020 di Masa Pandemi COVID-19 tanpa adanya sengketa Pemilu setelah terlaksananya pemilihan.</p>	<p>persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>
2.	<p>Nursaiti Nursaiti, Muhammad Prima Ersya, Al Rafni, Yusnanik Bakhtiar 2022 dengan judul “Implementasi Programm RelawanKader Pengawas</p>	<p>Riset ini menggunakan metode kualitaitaif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>Hasil riset ini menunjukan bahwa cukup baik bahwasananya relawan kader pengawas partisipatif sebagai mitra bawaslu dalam hal pemberdayaan</p>	<p>Adapun perbeaeedaan dan persamaan antara penelitian ini terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat perbedaan objek penelitian.</p>

	<p>Partisipatif pada Pilkada 2020 di kabupaten pesisir Selatan”</p>		<p>sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat disegi pengawasan. Adapun factor yang menghambat relawan kader pengawas partisipatif yaitu anggaran, kompeetensi, pelatihan teknis yang kurang memadai, dan program tergolong baru. Sementara factor penduukung relawan kader pengawas partisipatif yaitu antusiasnya masyarakat, situasi atau lingkungan politik, dan adanya perangsang politik.</p>	<p>Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama yang menggunakan metodee penelitiann kualitatif.</p>
--	---	--	---	---

3.	Ratna Solihah, Arry Bainus, Iding Rosyidin 2018 dengan judul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis”	Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literature.	Tulisan ini mengamati tentang pentingnya pemantauan partisipatif dalam hal mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Sekarang terdapat berbagai lembaga pengawas pemilu, antara lain Bawaslu di tingkat pusat, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) di tingkat Daerah, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan pemilu (DKPP) yang secara khusus menangani pelanggaran etik oleh	Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terdapat perbedaan objek penelitian. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
----	---	--	--	--

			<p>penyelenggara pemilu. Tetapi dalam kenyatannya masih terdapat ditemui macam-macam pelanggaran oleh beberapa pihak, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat umum secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan dapat terwujud.</p>	
--	--	--	--	--

*Sumber: skripsi 2018-2021*

## **2.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)**

### **1. Definisi Pilkada**

Pilkada diselenggarakan dengan cara serentak setiap 5 (lima) tahun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3(1) Peraturan Perundangan Nomor 8 Tahun 2015). Keputusan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diangkat atau yang lebih terkenal disingkat PILKADA merupakan pacuan umum untuk langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia oleh warga lingkungan yang sesuai dengan aturan hukum.

Menurut Suyatno (2016: 213) Pilkada di Indonesia adalah perintah langsung dari perkembangan perubahan tahun 1998. Mengingat kebutuhan kerjasama daerah yang solid harus langsung terkait dengan penunjukan kepala daerah, maka penunjukan ibu kota adalah energi utama dari sistem berbasis suara dalam keberadaan negara dan negara Indonesia. Untuk tanda pelaksanaan pemerintahan mayoritas, pemilihan provinsi tidak hanya direncanakan untuk memuaskan kemauan untuk menggantikan sistem keputusan politik diktator lama untuk kepala dan delegasi, dan juga untuk mencapai sisi filosofis dari sistem pemerintahan mayoritas yang dapat dikelola, khususnya membangun. dukungan dan daya tanggap serta kewajiban yang luas.

Pilkada/Pemilukada yaitu dilakukan secara langsung oleh aparatur pemerintah daerah yang memenuhi kebutuhan. Keputusan kepala provinsi diselesaikan dalam satu bundel bersama dengan kepala daerah yang

didelegasikan. Ini termasuk perwakilan pemimpin dan perwakilan pemimpin delegasi, pejabat dan pejabat yang ditunjuk, ketua kota dan ketua agen.

UU Pilkada mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah utusan dipilih dalam satu set pelamar yang dipilih melalui keputusan umum (pilkada) dengan dilakukan secara adil. Perlombaan lokal dibangun sepenuhnya untuk memilih individu dan delegasi provinsi dan membingkai pemerintahan yang mayoritas berkuasa, kokoh dan dijunjung tinggi oleh individu untuk memahami tujuan publik yang diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **2. Fungsi Pemilukada**

Pilkada merupakan keputusan politik menyeluruh di tingkat terdekat. Dengan demikian, signifikansi dan motivasi di balik pelaksanaan ras politik lingkungan pasca-perjuangan tidak jauh beda dengan kepentingan dan tujuan pelaksanaan ras politik lokal pasca-perjuangan. Asalkan keputusan selalu diuraikan dari perspektif yang luas dengan inklusi publik, maka balapan terdekat pasca-perjuangan adalah pelaksanaan keputusan di tingkat lokal dalam sistem pemilihan perintis di kabupaten.

Sebagai gerakan politik, keputusan secara positif memiliki kapabilitas yang saling berkaitan. Kemampuan pilihan itu sendiri adalah:

a. Sebagai sarana legitimasi politik

Kemampuan otentisitas ini pada hakekatnya yaitu kebutuhan otoritas publik dan kerangka politik. Keputusan umum kepala daerah memberdayakan keaslian keputusan pemerintah daerah, serta proyek dan pengaturan yang didapatkannya, untuk terus dipertahankan. Oleh karena itu, mengingat peraturan yang disetujui bersama, otoritas publik memiliki kewenangan bukan saja untuk mengontrol, tetapi juga untuk memberikan sanksi disiplin dan hadiah bagi siapa saja pun yang melanggarnya.

b. Fungsi perwakilan politik

Kemampuan ini sebagian besar merupakan kebutuhan individu, baik untuk menilai dan mengontrol cara berperilaku otoritas publik serta proyek dan pendekatan selanjutnya. Keputusan politik secara keseluruhan untuk situasi ini adalah komponen aturan mayoritas bagi individu untuk memutuskan kepercayaan pada delegasi yang duduk di pemerintahan.

c. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai instrumen pergantian atau seputaran elite pemerintahan di tahap teritorial.

d. Untuk tujuan pelatihan politik bagi individu

Ras umum adalah jenis pendidikan politik langsung, terbuka, dan besar-besaran untuk populasi umum, karena sebagian besar akan dianggap normal untuk menumbuhkan pemahaman politik dan juga meningkatkan keakraban publik dengan pemerintahan mayoritas.

## 2.3 Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dipi dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

### 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Dalam UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 12 KPU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. Rancangan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. Mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya:

- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 13 KPU memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. Menetapkan Peserta Pemilu
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilihan anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- e. Mengumumkan keputusan KPU untuk mengesahkan dan mengumumkan hasil Pemilu;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah yang bertanggung jawab untuk mengarahkan penyelenggaraan keputusan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang bawaslu Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota.
  - a. Pelanggaran pemilu
  - b. Sengketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota:
  - a. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
  - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
  - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
  - e. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusannya.
  - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu.
  - g. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya.
  - h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK.

- i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di seluruh kecamatan
  - j. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
  - k. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah Kabupaten/Kota:
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota:
  - a. Putusan DKPP
  - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
  - c. Putusan/keputusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
  - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang ini.
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/Kota.

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang di atur dalam undang-undang
3. Menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutis penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/kota.
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasandi wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan serta mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

7. Membantu panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu, kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4 Konsep Pengawasan Partisipatif**

Istilah manajemen partisipatif muncul sepenuhnya untuk menyampaikan suatu pesan terhadap semua orang yang terlibat dengan ras politik secara keseluruhan dan keseluruhan populasi untuk terlibat dalam pengawasan terkemuka di setiap fase keputusan politik secara keseluruhan. Pengecekan partisipatif juga berarti bagi pembunuh bayaran untuk lebih sering memikirkan keputusan-keputusan yang luas, terutama bagi individu yang mempunyai jiwa sosial dapat fokus menjadi penting untuk pengamatan partisipatif.

Istilah manajemen partisipatif ini diawali oleh Bawaslu untuk menyinggung kontribusi daerah dalam pengawasan politik ras, yang dianggap cukup masuk akal untuk digunakan sebagai metodologi untuk memperkuat keputusan politik organisasi administrasi dan pengawasan itu sendiri. Menurut Silaban (2014), manajemen partisipatif adalah teknik Panwaslu untuk mengalahkan isu pembatasan SDM dan cakupan pengawasan yang luas. Tugas daerah dalam pengawasan politik ras lebih bersifat partisipatif, karena pada dasarnya cuman sebagian kecil daerah yang akan ikut mengawasi.

Istilah manajemen partisipatif muncul karena tanggung jawab Bawaslu dalam suatu misinya, yakni khusus mendukung pengawasan daerah. Masyarakat adalah sebagian penghibur kritis dalam mengakui keputusan berbasis suara, khususnya melalui manajemen partisipatif. Ada 3 (tiga) justifikasi mengapa pengelolaan partisipatif ini wajib, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara subyektif karena terbatasnya kapasitas dan keterbatasan badan penyelenggara keputusan politik, dalam hal ini Bawaslu.
- b. secara objektif karena rumitnya ras, kasus pelanggaran semakin beragam dan besarnya wilayah Indonesia.
- c. Secara kualitatif untuk melindungi item dalam ras politik itu sendiri.

Pelaksanaan untuk mengakui kegiatan pengecekan partisipatif yang dilakukan oleh daerah setempat selama pengambilan keputusan, seperti Surbakti (2015:50-51), meliputi:

1. Melaksanakan pendidikan pemilih
2. Penyebaran metodologi untuk setiap fase perlombaan politik
3. Saring setiap fase perlombaan politik dan serahkan penilaian keputusan politik mengingat hasil pengamatan.
4. Merinci dugaan pelanggaran ras politik, termasuk pelanggaran aturan tata tertib bagi koordinator keputusan politik dan pelanggaran keputusan politik pengaturan eksekutif dan pelanggaran pengaturan peraturan pidana keputusan politik.

5. Mendaftar sebagai pemilih dan mempersilakan orang lain untuk mendaftar sebagai warga negara (termasuk memeriksa nama Anda sendiri dan nama kerabat lainnya pada daftar warga negara sementara).
6. Ikut perlombaan politik.
7. Mengarahkan pengambilan keputusan pada hari terakhir pemungutan suara, melihat penghitungan suara di TPS, melihat anggota ras politik serta menjadi perseorangan dari KPPS/PPS/PPK.
8. Ikut serta dalam proses perincian ras politik di media kertas atau proses penyiaran ras politik di media elektronik.
9. Ikut serta dalam lembaga penelitian yang melakukan penelitian tentang ras dan menyebarkan hasil pemeriksaan ke seluruh populasi.
10. Berpartisipasi dalam waktu yang dihabiskan untuk penghitungan cepat (Fast Count) hasil lomba politik di stasiun survei dan menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat umum.
11. dengan sengaja memastikan kebenaran hasil keputusan politik dengan merekam dan menyebarkan hasil penghitungan suara di TPS terhadap masyarakat luas melalui berbagai media yang dapat diakses.

### **1. Model Pengawasan Partisipatif**

Model pemantaua partisipatif sebagaimana ditunjukkan oleh (Suswantoro, 2016) dibedakan menjadi tiga, untuk lebih spesifiknya sebagai berikut:

## 1. Model Pengelolaan Partisipatif Terbatas

Asosiasi atau jaringan yang sudah memiliki sejarah dalam pemeriksaan keputusan politik dan perguruan tinggi dengan sumber teori politik umumnya menggunakan model pengamatan partisipatif terbatas. Latihan pengawasan dilakukan mengingat Nota Kesepahaman dengan Bawaslu, umumnya didasarkan pada tahapan keputusan provinsi atau politik. Model ini bisa dijalankan secara produktif karena informasi asosiasi mitra memadai dan tidak banyak biaya yang diharapkan untuk memperluas batas informasi tentang keputusan. Sementara itu, kekurangan model ini yaitu jumlah perkumpulan massa yang bisa menjadi kaki tangan Bawaslu, mengingat sebagian besar perguruan tinggi terletak di ibu kota bersama.

## 2. Model Pengelolaan Partisipatif yang Jangkauan Jauh

Model observasi partisipatif tanpa batas merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan model observasi partisipatif terbatas, model ini tidak mempertimbangkan landasan individu yang terlibat dalam observasi keputusan politik, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengikuti model observasi ini, mulai dari pelajar, pemuda hingga pemuda. ibu rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhan. Kelebihan dari model ini yaitu jangkauannya yang luas dan HR yang tidak terbatas, sehingga latihan pengecekan dapat dengan mudah diselesaikan secara tuntas di TPS manapun. Selanjutnya, pada titik itu, hambatan itu terkait dengan keterbatasan informasi dan kemampuan untuk manajemen ras politik yang harus digarap mulai dari tahap paling awal terhadap landasan wilayah lokal

yang tidak dijamin memiliki batas yang memadai sehingga diperlukan sebuah rencana pengeluaran besar untuk memberikan informasi yang sah. Sistem penunjukan dan strategi pemeriksaan ras politik. Satu hal lagi yang membuat jera adalah tidak terjaminnya kepercayaan dan nonpartisan kaki tangan Bawaslu. Sulit untuk memihak populasi umum untuk pelamar mana pun, jadi setiap laporan dan penemuan harus diperiksa dengan pertimbangan luar biasa.

### 3. Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Isu

Asosiasi lokal yang terlibat dengan model ini merupakan asosiasi yang memiliki detail eksplisit di satu wilayah, khususnya tahap pemilihan, dan tidak dijamin memiliki tujuan dan mengamati proyek atau pemeriksaan keputusan politik. Kerja sama asosiasi-asosiasi ini terbatas pada bidang-bidang yang menjadi pusatnya, misalnya ICW terkait dengan cadangan upaya pengamatan, FITRA terkait dengan pemeriksaan jalannya akuisisi dan apropriasi operasi-operasi yang dikoordinasikan oleh ras politik. Kelebihan dan kekurangan dari model ini secara praktis setara dengan model manajemen partisipatif terbatas, sifat dari asosiasi ini yaitu memenuhi detail dan secara signifikan lebih menguasai dari Bawaslu sendiri dalam isu-isu yang menjadi keahliannya.

## 2. Strategi Pengawasan Partisipatif


Untuk membangun kerja sama publik dalam pengelolaan keputusan politik, Bawaslu RI menerjunkan program terkait metodologi pengawasan partisipatif yang dijalankan di Komunitas Pengawasan Partisipatif Bawaslu.

Sebagian dari prosedur pengamatan partisipatif meliputi:


- a. manajemen berbasis IT
- b. Pojok pengawasan
- c. Forum Warga
- d. Saka Adhyasta pemilu
- e. Pengabdian Masyarakat dalam pengawasan pemilu
- f. Gerakan Pengawas Partisipatif pemilu.

### **2.5 Kerangka Berpikir**

Komponen Pemantau Keputusan Politik Partisipatif di Bawaslu Dompu. Pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Dompu pada Pilkada 2020 dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi eksplorasi subyektif dengan metodologi pelibatan subyektif. Metodologi perbedaan subyektif adalah strategi pemeriksaan yang digunakan dalam menggambarkan atau memahami kekhasan akhir yang sudah berlalu dan memahami sebuah keadaan untuk apa nilainya. Teknik ini juga memaknai dan menggambarkan sesuatu kemudian menyusunnya sehingga tujuan akhir dapat ditarik darinya.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemeriksaan ini diarahkan ke kantor Bawaslu Dompu, Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh hasil informasi terkait dengan pelaksanaan manajemen partisipatif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Eksplorasi ini akan berlangsung selama 1 (satu) bulan, mulai Februari 2023 hingga Walk 2023.

#### **3.3 Penentuan Informan atau Narasumber**

Strategi pengujian yang digunakan dalam ulasan ini adalah pemeriksaan non-kemungkinan, di mana para ilmuwan menggunakan pemeriksaan purposive dan pengujian bola salju dalam metode pemeriksaan mereka. Target Inspecting adalah metode pemeriksaan dengan pertimbangan

khusus. Misalnya, saat mengarahkan penelitian ras politik, sumber data penelitian adalah orang-orang yang ahli dalam pengambilan keputusan sehari-hari, sedangkan pengujian bola salju adalah metode pemeriksaan yang awalnya jumlahnya sedikit dan kemudian meningkat. pemeriksaan untuk dikumpulkan tidak ditetapkan oleh saksi yang akan memberikan data tentang masalah yang dimaksud. Sumbernya adalah KPU Kabupaten Dompu. Sumber-sumber yang akan dikonsultasikan oleh analis adalah sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Dompu sebanyak 1 (satu) orang
2. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dompu, terdiri dari 1 (satu) orang
3. Kepala Bagian Data Bawaslu Dompu sebanyak 1 (satu) orang
4. Lembaga pemantau pemilu
5. Pelopor daerah setempat

### **3.4 Sumber Data**

Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiyono (2015), sumber informasi penelitian diubah sesuai dengan konsentrasi dan tujuan ujian. Dalam eksplorasi subyektif, tes dan sumber informasi dipilih dan perlu diberikan sudut pandang emic, dan itu berarti memperluas kepastian saksi, misalnya bagaimana mereka melihat dan mengartikan dunia menurut sudut pandang mereka. Para ilmuwan tidak dapat memaksakan kehendak mereka untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

## **1. Data Primer**

Informasi esensial merupakan sumber informasi mendasar yang diperoleh para ilmuwan melalui pengamatan langsung dan pertemuan di area pemeriksaan di Bawaslu Dompu, memperhatikan kegiatan narasumber, dan berbicara dengan Pengurus Bawaslu Dompu dan daerah setempat.

## **2. Data Sekunder**

Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh dari sumber pemahaman dan sumber yang berbeda yang terdiri dari catatan organisasi yang sebenarnya. Informasi tambahan juga dapat berupa buku harian, rilis, koneksi, hasil penelitian. Pemanfaatan informasi tambahan untuk membentengi penemuan dan melengkapi data yang didapat melalui persepsi dan pertemuan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan informasi merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian mengingat fakta bahwa tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, pertemuan, dan dokumentasi.

## **1. Teknik Observasi**

adalah strategi pengurutan informasi untuk mendapatkan data pada daerah penelitian, yang dalam kecenderungannya mengarah ke atas ke bawah dan proses persepsi yang tepat diselesaikan pada daerah penelitian.

## **2. Teknik Wawancara**

adalah prosedur pengumpulan informasi yang diselesaikan oleh spesialis dengan memperdagangkan data dan sentimen melalui berbagai pertanyaan dengan setidaknya dua orang. Wawancara untuk situasi ini akan dipimpin oleh Ketua Bawaslu, Sekretaris Bawaslu, Bagian Atas Penerangan Bawaslu, Bawaslu dan pelopor daerah setempat. Untuk mendapatkan data baru dan menumbuhkan data pengantar. Dalam tinjauan ini, para analis menggunakan pertemuan tidak terstruktur, artinya mereka lebih bebas, di mana para ilmuwan tidak menggunakan aturan wawancara. Pergerakan ini disimpan sebagai responsif menggunakan gadget elektronik seperti ponsel.

## **2. Teknik Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan sumber informasi yang dapat melengkapi informasi penelitian sebagai sumber yang disusun, misalnya profil Bawaslu, gambar dan karya lainnya yang dapat memberikan data dalam siklus eksplorasi. Pendokumentasian dilakukan oleh tenaga ahli dengan mengambil gambar atau foto yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen partisipatif dalam Tahu Pilkada 2020, dengan melibatkan gadget elektronik sebagai handphone.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam ulasan ini ada beberapa fase yang digunakan selamawaktu yang dihabiskan untuk memecah informasi, khususnya sebagai berikut :

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan suatu proses penanganan informasi yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya sangat besar, sehingga perlu dicatat secara cermat dan mendalam. Informasi yang akan diturunkan adalah hasil pertemuan dengan Bawaslu atau narasumber. Proses pengurangan informasi dilakukan dengan menjumlahkan, mengambil hal-hal yang umumnya penting dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Dengan demikian informasi yang dikurangi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data yaitu interaksi yang dilakukan setelah informasi tersebut direduksi, tahap selanjutnya adalah membuat laporan tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dapat diketahui dan diteliti kebutuhan dan prasyaratnya. target.

#### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah sebuah siklus yang berharap untuk berhenti dan mencari makna dari informasi yang baru didapat sehingga sangat mungkin ditemukan eksplorasi yang telah selesai.

### 3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Menguji keabsahan pemeriksaan subjektif adalah unik dalam kaitannya dengan eksplorasi kuantitatif, legitimasi tidak memiliki implikasi yang sama dengan eksplorasi subjektif, juga tidak sejalan dengan ketergantungan (dan itu menyiratkan kekuatan pengujian dan reaksi yang stabil) atau spekulasi (artinya legitimasi luar atau hasil pemeriksaan yang dapat diterapkan pada pengaturan, individu atau contoh lain) dalam pemeriksaan subjektif dalam hal generalisasi dan kualitas tak tergoyahkan subjektif. Craswell (dalam Susanto, 2013), Legitimasi dalam pemeriksaan subyektif bergantung pada kepastian apakah hasil eksplorasi itu tepat menurut perspektif analis, anggota, atau peruser sebagai aturan umum, istilah legitimasi dalam eksplorasi subyektif juga dapat disinggung sebagai ketergantungan, keaslian, dan validitas Sesuai Craswell (dalam Susanto, 2013).

Seperti yang ditunjukkan oleh Sugiono (2014), ada dua macam legitimasi eksplorasi, yaitu legitimasi ke dalam dan legitimasi ke luar. Legitimasi ke dalam berhubungan dengan tingkat ketelitian pemeriksaan dengan hasil yang diperoleh. Sementara di luar legitimasi menyinggung tingkat presisi atau hasil penelitian dapat diringkas atau diterapkan pada masyarakat di mana contoh itu diambil. Uji legitimasi yang digunakan dalam ulasan ini:

- 1) Triangulasi (Moleong, 2014) adalah strategi untuk benar-benar melihat keabsahan suatu informasi dengan cara mengecek atau mengkontraskan

informasi yang diperoleh dengan sumber atau model yang berbeda di luar informasi tersebut untuk membangun keabsahan informasi tersebut. Dalam ulasan ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan apa yang dikatakan subjek dan saksi dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dapat diandalkan karena diperoleh dari satu sumber yaitu subjek, tetapi juga dari sumber yang berbeda. seperti tetangga atau sahabat subjek.
- b. Triangulasi teknik, khususnya dengan mengontraskan informasi persepsi dan informasi wawancara serta mengontraskan informasi persepsi dan item-item dalam rekaman terkait. Untuk situasi ini, analis mencoba memeriksa kembali informasi yang didapat melalui wawancara.
- c. Dengan bantuan bahan referensi, bahan referensi ini merupakan instrumen pendukung untuk menunjukkan informasi yang ditemukan oleh spesialis. Misalnya, informasi wawancara harus didukung oleh laporan wawancara. Dalam ulasan ini, para ilmuwan menggunakan alat perekam untuk merekam hasil pertemuan dengan narasumber.

Padahal dalam uji legitimasi luar dalam pemeriksaan subyektif, para ilmuwan diharapkan dapat memberikan gambaran yang pasti, jelas, efisien dan dapat diandalkan saat membuat laporan. Ini memperjelas bagi pembaca tentang konsekuensi pemeriksaan. Sehingga dapat memilih apakah akan menerapkan hasil pemeriksaan di tempat lain atau tidak.